

Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidikan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

**Mohd. Yusuf DM¹, Musmulyadi², Ahmad Firli³, Yudha Kezia Putra Purba⁴, Fauza Rahma
Mauli⁵, Geofani Milthree Saragih⁶**

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁶Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹

tankphuniak2104@gmail.com², ahmad.firli@icloud.com³,

yudhakzia69@gmail.com⁴, rahmafauza00@gmail.com⁵,

geofanimilthree@gmail.com⁶

Abstrak

Kepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki peranan sangat penting di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peranan serta pengaruh besar dari kepolisian dalam sistem peradilan pidana akan dapat tinjau pada tahap penyelidikan hingga penyidikan yang kemudian akan dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Dalam hal penyidikan, Kepolisian bukanlah satu-satunya penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyidikan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum. Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah penyidikan. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan khususnya yang dimiliki oleh Jaksa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan dalam hal penyidikan baik yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki peranan sangat penting di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peranan serta pengaruh besar dari kepolisian dalam sistem peradilan pidana akan dapat tinjau pada tahap penyelidikan hingga penyidikan yang kemudian akan dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Dalam hal penyidikan, Kepolisian bukanlah satu-satunya penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyidikan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum. Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah penyidikan. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan khususnya yang dimiliki oleh Jaksa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan dalam hal penyidikan baik yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Kepolisian, Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana.*

Abstract

The police are one of the law enforcers who have a very important role in the criminal justice system in Indonesia. The role and influence of the police in the criminal justice system will be reviewed from the investigation stage to the investigation, which will then be transferred to the prosecutor's office. In terms of investigations, the Police are not the only law enforcers who have the authority to carry out investigations.

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (Kejaksaan) is a government institution whose function is related to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution as well as other authorities it has as one of the law enforcers. One of the powers referred to is investigation. As emphasized in Article 284 paragraph (2) in conjunction with Article 17 Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, the Prosecutor has the authority to conduct investigations into certain criminal acts. The Police and the Prosecutor's Office as the two pillars of law enforcement in the investigative and prosecution functions, especially those owned by the Prosecutor. This type of research is normative legal research with a case approach, legislation, and analysis. This research will examine the authority in terms of investigations both owned by the Police and the Prosecutor's Office in the criminal justice system in Indonesia. The police are one of the law enforcers who have a very important role in the criminal justice system in Indonesia. The role and influence of the police in the criminal justice system will be reviewed from the investigation stage to the investigation, which will then be transferred to the prosecutor's office. In terms of investigations, the Police are not the only law enforcers who have the authority to carry out investigations. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (Kejaksaan) is a government institution whose function is related to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution as well as other authorities it has as one of the law enforcers. One of the powers referred to is investigation. As emphasized in Article 284 paragraph (2) in conjunction with Article 17 Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, the Prosecutor has the authority to conduct investigations into certain criminal acts. The Police and the Prosecutor's Office as the two pillars of law enforcement in the investigative and prosecution functions, especially those owned by the Prosecutor. This type of research is normative legal research with a case approach, legislation, and analysis. This research will examine the authority in terms of investigation both owned by the Police and the Prosecutor's Office in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Police, Attorney General's Office, Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu law enforcement yang memiliki peranan penting dan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Konstitusi Indonesia, di dalam BAB XII UUD 1945, ditegaskan mengenai kedudukan dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan pendukung, yaitu rakyat. Kemudian, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum (law enforcement). Kepolisian sebagai salah satu pilar penting penegakan hukum memiliki peranan yang besar. Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2000). Hingga saat ini, masyarakat masih menginginkan keadilan yang ingin dicapai salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi adalah penegak hukum. Pelayanan penegakan hukum sendiri hulunya berada pada kepolisian sebagaimana amanat dari undang-undang. Dalam perkembangannya, Kepolisian memegang peranan sebagai ujung tombak pelayanan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari *criminal justice system* (Konar Zuber, 2017).

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti

gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kepolisian Di Indonesia

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara konstitusional ditegaskan di dalam BAB XII UUD 1945. Di dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Lebih lanjut mengenai beberapa landasan mengenai kedudukan Kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia ditegaskan di dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, Instrumen hukum yang dimaksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan kepolisian yang ideal (Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018b). Pada dasarnya, kedudukan Lembaga Kepolisian Negara Indonesia saat ini berada langsung dibawah Presiden.

Apabila dikaji, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi pemerintahan (Edi Saputra Hasibuan, 2021). Sehingga, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang memiliki status dan kedudukan sebagai Lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Abdulssalam membagi fungsi kepolisian ke dalam tiga dimensi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
 - 1) Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) Fungsi represif, baik non yustisial maupun yustisial.
- b. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis:
 - 1) Fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang tempat dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok POLRI dan fungsi penyelesaian perselisihan;
 - 2) Fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana.
- c. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis:
 - 1) Fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menggunakan metode preemptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan Faktof Korelatif Kromonogen (FKK);
 - 2) Fungsi samapta dan lalu lintas POLRI dengan menerapkan metode preventif dan metode represif nonyustisial untuk meniadakan dan mengurangi *Police Hazard* (PH) dan pelaku-pelaku Tindakan criminal (anarkis);

- 3) Fungsi brimob POLRI dengan menerapkan metode represif nonyustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku Tindakan anarkis, Tindakan-tindakan teroris-teroris;
- 4) Fungsi reserse POLRI dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman factual kriminal;
- 5) Fungsi inteligen POLRI dengan menerapkan metode *under cover*, penyamaran, pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi inteligen yang dapat menimbulkan sumber ancaman potensial, factor korelatif kriminogen, *Police Hazard* (PH), ancaman faktual noncriminal, dan ancaman faktual kriminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi inteligen tersebut dapat digunakan oleh semua satuan fungsi (satfung) POLRI (Abdulssalam, 2009).

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu Lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan memiliki peranan yang problematik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan perannya yang dalam melaksanakan hal tersebut harus independent (Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018a).

Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia

Secara etimologi, istilah Jaksa berasal dari kata *Adhyakasa* (Sanskerta) yang berarti hakim kerajaan tinggi. Berdasarkan ejaan yang paling tua, pada masa pemerintahan VOC ditulis dengan kata *jaxa*. Hingga pada masa pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1942, kata *jaxa* berubah menjadi *djaksa* yang digunakan untuk menyebut pejabat bumi putera yang hampir sama dengan *magistrate*. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang istilah *djaksa* mulai digunakan untuk menyebut penegak hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana (R.M. Surahman & Andi Hamzah, 1996). Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negaradi bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden (Imman Yusuf Sitingaj, 2018). Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*). Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lainnya yang diatur berdasarkan undang-undang (Audi H. Pondaag & Donna O. Setiabudhi, 2023).

Erdianto Effendi berpandangan bahwa terjadi perdebatan mengenai apakah institusi Kejaksaan merupakan bagian dari pemerintah atau terlepas dari pemerintah (Erdianto Effendi, 2021). Jika Kejaksaan terlepas dari pemerintah, maka Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi instansi Kejaksaan tidak berada di bawah Presiden. Jika demikian, kepada siapakah Kejaksaan bertanggung jawab? Jika Kejaksaan berada di bawah pengadilan atau menjadi bagian dari kekuasaan Yudikatif, tentu saja akan menyebabkan Jaksa tidak lagi mandiri, namun subordinat di bawah Pengadilan. Dalam penegakan hukum, Jaksa berada pada posisi sentral dan peranan strategis dalam hal proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (Ali Imron, 2016). Jaksa menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. (Marwan Effendy, 2005) Kejaksaan Negara Republik Indonesia pada dasarnya memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diantara beberapa subsistem sistem peradilan pidana, institusi Jaksa (Penuntut Umum) memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karenanya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan majelis hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum (Djunaedi, 2014). Kejaksaan Negara Republik

Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Josua D. W. Hutapea, 2017). Pada dasarnya, secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:

- a. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terdakwa setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi tentang macam, jumlah waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan);
- b. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
- c. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
- d. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi);
- e. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- f. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
- g. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;

- h. Melakukan penyeldidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

Jaksa memiliki kewenangan dalam hal penyadapan sebagai bagian dari kewenangan Jaksa di bidang intelijen. Adapun pemberian peranan penyadapan tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut (Debby Jayanti et al., 2022):

- a. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- b. Untuk kepentingan intelijen negara;
- c. Untuk kepentingan peradilan pidana.

Selain itu, peranan Jaksa sebagai penegak hukum di bidang intelijen ditegaskan di dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapau peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Kemudian, peranan dan wewenang Jaksa lainnya ditegaskan di dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistic kriminal dan Kesehatan yustisial kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberi keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalin fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda atau uang pengganti;
- h. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Sama dengan Kepolisian, Jaksa juga merupakan pranata publik penegak hukum yang di dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan (M. Yuhdi, 2014). Kejaksaan

sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Yohana EA Aritonang et al., 2022). Dengan demikian, Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peranan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia.

Perbedaan Kewenangan Penyidikan Yang Ddimiliki Oleh Kepolisian Dan Kejaksaan

Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa terdapat dua peranan penting Kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Penyelidik dan Penyidik. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik (Pudi Rahardi, 2007). Dapat dikatakan bahwa kewenangan Kepolisian dalam hal penyidikan sangat luas cakupannya berdasarkan KUHAP.

Kewenangan Jaksa Sendiri dalam penyidikan dapat dikatakan terbatas sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) (*secara a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan penyidikan dengan syarat "Jika ditunjuk langsung oleh Undang-undang yang secara khusus mengaturnya" (Mohammad Ridwan Saripi, 2016). Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa : "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang". Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan 'berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku' adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan (Mohammad Ridwan Saripi, 2016). Sehingga, perbedaan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan adalah dalam lingkupnya, dimana kewenangan penyidikan Kepolisian lebih luas dari pada Jaksa yang lebih khusus sebagaimana yang dilimitasi di dalam .

SIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat beberapa penegak hukum yang memiliki peranan penting, antaranya Kepolisian dan Kejaksaan. Pada dasarnya, baik kepolisian maupun Kejaksaan sama-sama memiliki peranan yang penting dalam Pratik penegakan hukum di Indonesia. Dalam salah satu aspek penyelenggaraan penegakan hukum, yaitu penyidikan, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Namun terdapat perbedaan, dimana aspek penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian lebih luas dibandingkan dengan Kejaksaan. Hal ini karena kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan terlimitasi sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa peranan utama Kejaksaan dalam penegakan hukum adalah pada kewenangan aspek penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Restu Agung.
- Ali Imron. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96.
- Audi H. Pondaag, & Donna O. Setiabudhi. (2023). KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. *Lex Administratum* , 11(2), 3.
- Debby Jayanti, Usman, & Elly Sudarti. (2022). Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 673.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Djunaedi. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 84.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*. Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. (2021). *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya*. Refika Aditama.
- Imman Yusuf Sitinjak. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3), 99.
- Jean Daryn Hendar Iskandar. (2018a). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum* , VI(4), 46.
- Jean Daryn Hendar Iskandar. (2018b). KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Lex Administratum*, VI(4), 53.
- Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VI(2), 60.
- Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga POLRI Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal UNPAL*, 15(3), 383.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana* . PT Alumni.
- M. Yuhdi. (2014). Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(2), 94.
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Ridwan Sari. (2016). JAKSA SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7), 24.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Pudi Rahardi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama.
- R.M. Surahman, & Andi Hamzah. (1996). *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya*. Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Kompas.
- Yohana EA Aritonang, July Ester, & Herlina Manullang. (2022). Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, 1(1), 25.